



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA III
(KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT)
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (BWK III) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara, Dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000 – 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 –2010.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA III (KECAMATAN SEMARANG BARAT, KECAMATAN SEMARANG UTARA) TAHUN 2000 – 2010.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;

- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya;
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 - 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK III meliputi:
 - a. Wilayah perencanaan;
 - b. Batas-batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Semarang Utara : 1.135,275 Ha;
 - b. Kecamatan Semarang Barat : 2..386,473 Ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Ngaliyan.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Genuk.
 - c. Sebelah Utara : Laut Jawa
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.
- (4) Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi:
 - a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Kependudukan;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
 - e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
 - f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;
 - g. Rencana Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan;
 - i. Rencana Kepadatan Bangunan;
 - j. Rencana Ketinggian Bangunan;
 - k. Rencana Garis Sempadan;
 - l. Rencana Penanganan Bangunan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG
(KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN KECAMATAN SEMARANG BARAT)

Bagian Pertama

Perwilayahan

Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK III mencakup Kecamatan Semarang Utara yang mencakup 9 kelurahan dan Semarang Barat yang mencakup 16 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 3.521,748 Ha, yaitu:

- a. Kecamatan Semarang Utara, meliputi :
 1. Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342,675 ha;
 2. Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68,676 ha;
 3. Kelurahan Plombokan dengan luas 34,900 ha;
 4. Kelurahan Purwosari dengan luas 48,049 ha;

5. Kelurahan Kuningan dengan luas 41,510 ha;
 6. Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123,470 ha;
 7. Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68,963 ha;
 8. Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323,782 ha;
 9. Kelurahan Dadapsari dengan luas 83,250 ha.
- b. Kecamatan Semarang Barat, meliputi :
1. Kelurahan Tambakharjo dengan luas 373,045 ha;
 2. Kelurahan Salaman Mloyo dengan luas 25,040 ha;
 3. Kelurahan Bongsari dengan luas 74,521 ha;
 4. Kelurahan Tawang Sari dengan luas 209,211 ha;
 5. Kelurahan Tawangmas dengan luas 249,436 ha;
 6. Kelurahan Ngemplak Simongan dengan luas 84,370 ha;
 7. Kelurahan Manyaran dengan luas 124,071 ha;
 8. Kelurahan Krapyak dengan luas 220,427 ha;
 9. Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan luas 329,080 ha;
 10. Kelurahan Kalibanteng Kidul dengan luas 93,151 ha;
 11. Kelurahan Gisikdrono dengan luas 157,099 ha;
 12. Kelurahan Bojong Salaman dengan luas 57,665 ha;
 13. Kelurahan Cabean dengan luas 67,684 ha;
 14. Kelurahan Karangayu dengan luas 66,108 ha;
 15. Kelurahan Krobokan dengan luas 87,149 ha;
 16. Kelurahan Kembangarum dengan luas 168,416 ha.

Pasal 7

Wilayah Perencanaan BWK III sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok- blok sebagai berikut:

- a. Blok 1.1
Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323,782 ha;
- b. Blok 1.2
Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342,675 ha;
- c. Blok 2.1
Kelurahan Kuningan dengan luas 41,510 ha;
- d. Blok 2.2
Kelurahan Dadapsari dengan luas 83,250 ha;
- e. Blok 2.3
Kelurahan Purwosari dengan luas 48,049 ha;
- f. Blok 3.1
Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123,470 ha;
- g. Blok 3.2
Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68,963 ha;
- h. Blok 3.3
Kelurahan Plombokan dengan luas 34,900 ha;
- i. Blok 3.4
Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68,676 ha;

- j. Blok 4.1
Kelurahan Tawang Sari dengan luas 209,211 ha;
- k. Blok 4.2
Kelurahan Tawangmas dengan luas 249,436 ha;
- l. Blok 4.3
Kelurahan Krobokan dengan luas 87,149 ha;
- m. Blok 4.4
Kelurahan Tambakharjo dengan luas 373,045 ha;
- n. Blok 4.5
Kelurahan Karangayu dengan luas 66,108 ha;
- o. Blok 5.1
Kelurahan Salaman Mloyo dengan luas 25,040 ha;
- p. Blok 5.2
Kelurahan Cabean dengan luas 67,684 ha;
- q. Blok 5.3
Kelurahan Bojong Salaman dengan luas 57,665 ha;
- r. Blok 5.4
Kelurahan Ngemplak Simongan dengan luas 84,370 ha;
- s. Blok 5.5
Kelurahan Bongsari dengan luas 74,521 ha;
- t. Blok 6.1
Kelurahan Gisikdrono dengan luas 157,099 ha;
- u. Blok 6.2
Kelurahan Kalibanteng Kidul dengan luas 93,151 ha;
- v. Blok 6.3
Kelurahan Manyaran dengan luas 124,071 ha;
- w. Blok 7.1
Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan luas 329,080 ha;
- x. Blok 7.2
Kelurahan Krpyak dengan luas 220,427 ha;
- y. Blok 7.3
Kelurahan Kembangarum dengan luas 168,416 ha.

Pasal 8

Peta pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 9

Jumlah penduduk BWK III diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah sebesar \pm 340.369 jiwa dengan kepadatan \pm 97 jiwa/ha.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Blok 1.1
Kelurahan Tanjung Mas dengan jumlah penduduk ± 42.165 jiwa dan kepadatan ± 130 jiwa/ ha.
- b. Blok 1.2
Kelurahan Bandarharjo dengan jumlah penduduk $\pm 28,169$ jiwa dan kepadatan ± 82 jiwa/ ha.
- c. Blok 2.1
Kelurahan Kuningan dengan jumlah penduduk $\pm 20,247$ jiwa dan kepadatan ± 488 jiwa/ ha.
- d. Blok 2.2
Kelurahan Dadapsari dengan jumlah penduduk $\pm 16,885$ jiwa dan kepadatan ± 203 jiwa/ ha.
- e. Blok 2.3
Kelurahan Purwosari dengan jumlah penduduk $\pm 13,346$ jiwa dan kepadatan ± 276 jiwa/ ha.
- f. Blok 3.1
Kelurahan Panggung Lor dengan jumlah penduduk $\pm 25,481$ jiwa dan kepadatan ± 206 jiwa/ha.
- g. Blok 3.2
Kelurahan Panggung Kidul dengan jumlah penduduk $\pm 9,917$ jiwa dan kepadatan ± 144 jiwa/ ha.
- h. Blok 3.3
Kelurahan Plombokan dengan jumlah penduduk $\pm 11,871$ jiwa dan kepadatan ± 340 jiwa/ ha.
- i. Blok 3.4
Kelurahan Bulu Lor dengan jumlah penduduk $\pm 24,494$ jiwa dan kepadatan ± 357 jiwa/ ha.
- j. Blok 4.1
Kelurahan Tawang Sari dengan jumlah penduduk $\pm 5,452$ jiwa dan kepadatan ± 26 jiwa/ ha.
- k. Blok 4.2
Kelurahan Tawangmas dengan jumlah penduduk $\pm 5,779$ jiwa dan kepadatan ± 23 jiwa/ ha.
- l. Blok 4.3
Kelurahan Krobokan dengan jumlah penduduk $\pm 15,050$ jiwa dan kepadatan ± 173 jiwa/ ha.
- m. Blok 4.4
Kelurahan Tambakharjo dengan jumlah penduduk $\pm 41,407$ jiwa dan kepadatan ± 4 jiwa/ ha.
- n. Blok 4.5
Kelurahan Karangayu dengan jumlah penduduk $\pm 9,187$ jiwa dan kepadatan ± 139 jiwa/ ha.
- o. Blok 5.1
Kelurahan Salaman Mloyo dengan jumlah penduduk $\pm 4,967$ jiwa dan kepadatan ± 222 jiwa/ ha
- p. Blok 5.2
Kelurahan Cabean dengan jumlah penduduk $\pm 4,576$ jiwa dan kepadatan ± 68 jiwa/ ha
- q. Blok 5.3
Kelurahan Bojong Salaman dengan jumlah penduduk $\pm 10,612$ jiwa dan kepadatan ± 184 jiwa/ha
- r. Blok 5.4
Kelurahan Ngemplak Simongan dengan jumlah penduduk $\pm 11,162$ jiwa dan kepadatan ± 132 jiwa/ ha
- s. Blok 5.5
Kelurahan Bongsari dengan jumlah penduduk $\pm 13,872$ jiwa dan kepadatan ± 186 jiwa / ha
- t. Blok 6.1
Kelurahan Gisikdrono dengan jumlah penduduk $\pm 17,546$ jiwa dan kepadatan ± 112 jiwa / ha

- u. Blok 6.2
Kelurahan Kalibanteng Kidul dengan jumlah penduduk $\pm 6,420$ jiwa dan kepadatan ± 69 jiwa/ha
- v. Blok 6.3
Kelurahan Manyaran dengan jumlah penduduk $\pm 12,136$ jiwa dan kepadatan ± 98 jiwa/ ha
- w. Blok 7.1
Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan jumlah penduduk $\pm 7,786$ jiwa dan kepadatan ± 24 jiwa/ha
- x. Blok 7.2
Kelurahan Krapyak dengan jumlah penduduk $\pm 7,681$ jiwa dan kepadatan ± 37 jiwa / ha
- y. Blok 7.3
Kelurahan Kembangarum dengan jumlah penduduk $\pm 14,162$ jiwa dan kepadatan ± 79 jiwa/ ha

Pasal 11

Peta rencana jumlah dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK III

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) III adalah:

- a. Transportasi;
- b. Pergudangan;
- c. Kawasan Rekreasi;
- d. Permukiman;
- e. Perdagangan dan jasa;
- f. Perkantoran;
- g. Industri (Bonded Zone Industri).

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK III adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------|
| a. Permukiman | : 1898,637 ha. |
| b. Perdagangan dan Jasa | : 170,103 ha. |
| c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman | : 84,927 ha. |
| d. Perkantoran | : 84,323 ha. |
| e. Pendidikan | : 51,037 ha. |
| f. Kesehatan | : 18,025 ha. |
| g. Peribadatan | : 9,380 ha. |
| h. Olahraga dan Rekreasi | : 66,285 ha. |
| i. Pelayanan Umum | : 17,381 ha. |
| j. Makam | : 22,773 ha. |
| k. Pergudangan | : 91,556 ha. |
| l. Industri | : 183,838 ha. |
| m. Bandar Udara | : 182,976 ha. |
| n. Pelabuhan Laut | : 36,911 ha. |
| o. Stasiun Kereta Api | : 80,292 ha. |

p. Retarding Basin	:	1,245 ha
q. Kawasan Khusus Militer	:	37,939 ha.
r. Kawasan Budaya	:	2,236 ha.
s. Terminal	:	64,730 ha.
t. Jaringan Jalan dan Utilitas	:	347,199 ha.
u. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya	:	69,955 ha.

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut:

a. Blok 1.1

1. Permukiman	3,562 ha
2. Perdagangan dan Jasa	11,332 ha
3. Perkantoran	2,914 ha
4. Pendidikan	1,295 ha
5. Kesehatan	0,971 ha
6. Peribadatan	0,860 ha
7. Olahraga dan Rekreasi	2,125 ha
8. Pelayanan Umum	0,683 ha
9. Pergudangan	10,685 ha
10. Stasiun Kereta Api	35,616 ha
11. Industri (Kawasan Berikat)	183,838 ha
12. Pelabuhan Laut	36,911 ha

b. Blok 1.2.

1. Permukiman	179,219 ha
2. Perkantoran	4,797 ha
3. Pendidikan	1,028 ha
4. Kesehatan	1,371 ha
5. Peribadatan	0,343 ha
6. Olahraga dan Rekreasi	1,375 ha
7. Pelayanan Umum	1,086 ha
8. Pergudangan	80,871 ha
9. Stasiun Kereta Api	33,239 ha

c. Blok 2.1

1. Permukiman	27,565 ha
2. Perdagangan dan Jasa	1,660 ha
3. Perkantoran	0,113 ha
4. Pendidikan	4,327 ha
5. Kesehatan	0,691 ha
6. Peribadatan	0,083 ha
7. Olahraga dan Rekreasi	1,177 ha
8. Pelayanan Umum	0,206 ha
9. Retarding Basin (Tempat Penampungan Air)	1,245 ha

d. Blok 2.2.		
1.	Permukiman	59,647 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	3,746 ha
3.	Perkantoran	8,658 ha
4.	Pendidikan	3,609 ha
5.	Kesehatan	0,666 ha
6.	Peribadatan	0,560 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,875 ha
8.	Pelayanan Umum	0,852 ha
e. Blok 2.3		
1.	Permukiman	27,675 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	1,441 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,240 ha
4.	Perkantoran	0,214 ha
5.	Pendidikan	0,432 ha
6.	Kesehatan	0,315 ha
7.	Peribadatan	0,288 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,625 ha
9.	Pelayanan Umum	0,338 ha
10.	Stasiun Kereta Api	11,437 ha
f. Blok 3.1		
1.	Permukiman	99,481 ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	7,408 ha
3.	Perkantoran	0,307 ha
4.	Pendidikan	0,617 ha
5.	Kesehatan	0,825 ha
6.	Peribadatan	0,247 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	1,250 ha
8.	Pelayanan Umum	0,486 ha
9.	Industri	49,388 ha
g. Blok 3.2		
1.	Permukiman	54,068 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	1,172 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	1,379 ha
4.	Perkantoran	0,069 ha
5.	Pendidikan	1,931 ha
6.	Kesehatan	0,285 ha
7.	Peribadatan	0,470 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,500 ha
9.	Pelayanan Umum	0,792 ha

h.	Blok 3.3	
1.	Permukiman	27,096 ha
2.	Perkantoran	0,104 ha
3.	Pendidikan	2,537 ha
4.	Kesehatan	0,315 ha
5.	Peribadatan	0,105 ha
6.	Olahraga dan Rekreasi	0,625 ha
7.	Pelayanan Umum	0,341 ha
i.	Blok 3.4	
1.	Permukiman	53,568 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	4,120 ha
3.	Perkantoran	0,226 ha
4.	Pendidikan	0,481 ha
5.	Kesehatan	0,343 ha
6.	Peribadatan	0,687 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	1,250 ha
8.	Pelayanan Umum	0,563 ha
j.	Blok 4.1	
1.	Permukiman	120,296 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	2,259 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	3,745 ha
4.	Perkantoran	2,343 ha
5.	Pendidikan	9,080 ha
6.	Kesehatan	0,255 ha
7.	Peribadatan	0,235 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	30,085 ha
9.	Pelayanan Umum	0,452 ha
10.	Kawasan Khusus Militer	13,321 ha
k.	Blok 4.2	
1.	Permukiman	94,985 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	32,177 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	48,266 ha
4.	Perkantoran	25,343 ha
5.	Pendidikan	1,235 ha
6.	Kesehatan	0,243 ha
7.	Peribadatan	0,276 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,250 ha
9.	Pelayanan Umum	0,614 ha

l. Blok 4.3	
1. Permukiman	57,169 ha
2. Perdagangan dan Jasa	10,676 ha
3. Perkantoran	0,654 ha
4. Pendidikan	3,217 ha
5. Kesehatan	0,541 ha
6. Peribadatan	0,355 ha
7. Olahraga dan Rekreasi	0,750 ha
8. Pelayanan Umum	0,934 ha
m. Blok 4.4	
1. Permukiman	124,104 ha
2. Perkantoran	0,413 ha
3. Pendidikan	2,286 ha
4. Kesehatan	0,225 ha
5. Peribadatan	0,205 ha
6. Olahraga dan Rekreasi	16,162 ha
7. Pelayanan Umum	1,203 ha
8. Bandar Udara	182,976 ha
n. Blok 4.5	
1. Permukiman	38,522 ha
2. Perdagangan dan Jasa	10,313 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,198 ha
4. Perkantoran	7,490 ha
5. Pendidikan	0,198 ha
6. Kesehatan	0,285 ha
7. Peribadatan	0,295 ha
8. Olahraga dan Rekreasi	0,500 ha
9. Pelayanan Umum	0,784 ha
o. Blok 5.1	
1. Permukiman	11,681 ha
2. Perdagangan dan Jasa	2,262 ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	6,253 ha
4. Perkantoran	0,106 ha
5. Pendidikan	1,062 ha
6. Kesehatan	0,213 ha
7. Peribadatan	0,410 ha
8. Olahraga dan Rekreasi	0,250 ha
9. Pelayanan Umum	0,264 ha

p.	Blok 5.2	
1.	Permukiman	36,624 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	15,615 ha
3.	Perkantoran	0,097 ha
4.	Pendidikan	0,978 ha
5.	Kesehatan	0,247 ha
6.	Peribadatan	0,392 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,250 ha
8.	Pelayanan Umum	0,995 ha
q.	Blok 5.3	
1.	Permukiman	43,069 ha
2.	Perkantoran	0,848 ha
3.	Pendidikan	0,565 ha
4.	Kesehatan	0,315 ha
5.	Peribadatan	0,471 ha
6.	Olahraga dan Rekreasi	0,500 ha
7.	Pelayanan Umum	1,042 ha
8.	Makam	1,765 ha
r.	Blok 5.4	
1.	Permukiman	72,980 ha
2.	Perkantoran	0,422 ha
3.	Pendidikan	0,169 ha
4.	Kesehatan	0,331 ha
5.	Peribadatan	0,453 ha
6.	Olahraga dan Rekreasi	0,500 ha
7.	Pelayanan Umum	0,835 ha
s.	Blok 5.5	
1.	Permukiman	57,008 ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	2,310 ha
3.	Perkantoran	0,373 ha
4.	Pendidikan	0,149 ha
5.	Kesehatan	0,345 ha
6.	Peribadatan	0,438 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	2,236 ha
8.	Pelayanan Umum	0,753 ha
9.	Makam	1,267 ha
t.	Blok 6.1	
1.	Permukiman	87,318 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	21,994 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	6,912 ha

4.	Perkantoran	2,670 ha
5.	Pendidikan	6,284 ha
6.	Kesehatan	0,570 ha
7.	Peribadatan	0,785 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,875 ha
9.	Pelayanan Umum	0,208 ha
10.	Kawasan Khusus Militer	13,510 ha
u. Blok 6.2		
1.	Permukiman	63,216 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	13,814 ha
3.	Perkantoran	1,537 ha
4.	Pendidikan	1,372 ha
5.	Kesehatan	0,257 ha
6.	Peribadatan	0,265 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
8.	Pelayanan Umum	0,396 ha
9.	Kawasan Budaya	2,236 ha
v. Blok 6.3		
1.	Permukiman	106,997 ha
2.	Perkantoran	0,670 ha
3.	Pendidikan	0,521 ha
4.	Kesehatan	0,509 ha
5.	Peribadatan	0,325 ha
6.	Olahraga dan Rekreasi	2,250 ha
7.	Pelayanan Umum	0,119 ha
w. Blok 7.1		
1.	Permukiman	153,745 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	32,842 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	7,273 ha
4.	Perkantoran	10,893 ha
5.	Pendidikan	2,995 ha
6.	Kesehatan	7,273 ha
7.	Peribadatan	0,263 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
9.	Pelayanan Umum	0,649 ha
10.	Makam	14,940 ha
11.	Terminal dan Cargo Bandar Udara	64,730 ha

x. Blok 7.2		
1.	Permukiman	160,122 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	3,354 ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	0,943 ha
4.	Perkantoran	12,453 ha
5.	Pendidikan	1,642 ha
6.	Kesehatan	0,289 ha
7.	Peribadatan	0,216 ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,375 ha
9.	Pelayanan Umum	1,853 ha
10.	Makam	4,801 ha
11.	Kawasan Khusus Militer	10,788 ha

y. Blok 7.3		
1.	Permukiman	138,920 ha
2.	Perdagangan dan Jasa	1,326 ha
3.	Perkantoran	0,609 ha
4.	Pendidikan	3,027 ha
5.	Kesehatan	0,345 ha
6.	Peribadatan	0,353 ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,750 ha
8.	Pelayanan Umum	0,933 ha

Bagian keempat
Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka Hijau
dan Lahan Cadangan

Pasal 15

Penentuan ruang selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan.

Pasal 16

Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 untuk setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1.		
1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	: 32,378 ha;
2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	: 0,612 ha;
b. Blok 1.2		
1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	: 34,268 ha;
2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	: 5,078 ha;
c. Blok 2.1.		
1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	: 4,151 ha;
2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	: 0,292 ha;

- d. Blok 2.2.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 3,325 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,312 ha;
- e. Blok 2.3.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 4,805 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,239 ha;
- f. Blok 3.1.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 12,347 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 0,502 ha;
- g. Blok 3.2.
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 6,896 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 1,401 ha;
- h. Blok 3.3
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 3,490 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,287 ha;
- i. Blok 3.4
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 6,868 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,570 ha;
- j. Blok 4.1
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 20,921 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 5,889 ha;
- k. Blok 4.2
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 24,944 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 21,103 ha;
- l. Blok 4.3
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 8,715 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 4,138 ha;
- m. Blok 4.4
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 37,588 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 7,883 ha;
- n. Blok 4.5
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 6,611 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,912 ha;
- o. Blok 5.1
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 2,244 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,295 ha;
- p. Blok 5.2
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 6,768 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 5,718 ha;
- q. Blok 5.3
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 5,767 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 3,323 ha;

- r. Blok 5.4
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 8,437 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,243 ha;
- s. Blok 5.5
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 7,452 ha;
 - 2. Konservasi : 2,190 ha;
- t. Blok 6.1
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 15,710 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,263 ha;
- u. Blok 6.2
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 9,315 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,368 ha;
- v. Blok 6.3
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 12,407 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,273 ha;
- w. Blok 7.1
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 32,908 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,194 ha;
- x. Blok 7.2
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 20,964 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 2,627 ha;
- y. Blok 7.3
 - 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 17,920 ha;
 - 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 4,233 ha;

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran I.C. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK III meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan
- b. Jaringan Rel Kereta Api
- c. Fasilitas transportasi

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK III terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer meliputi :
 - 1. Jl. R.E Martadinata (AP1, AP2, AP5 dan AP8)
 - 2. Jl.Siliwangi (AP6 dan AP7)
 - 3. Jl. Yos Sudarso (AP3 dan AP4)

- b. Jalan Arteri Sekunder meliputi :
 - 1. Jl.Abdulrahman Saleh (AS1 dan AS2)
 - 2. Jl.WR. Supratman (AS3)
 - 3. Jl.Pamularsih (AS4)
 - 4. Jl.Jendral Sudirman (AS5 dan AS11)
 - 5. Jl.Imam Bonjol (AS6)
 - 6. Jl.Merak (AS7)
 - 7. Jl.Mpu Tantular (AS8)
 - 8. Jl.Ronggowarsito (AS9)
 - 9. Jalan Rencana Arteri Semarang – Kendal (AS10)
- c. Jalan Kolektor Sekunder (KS) meliputi :
 - 1. Jl.Manyaran ke Gatot Subroto (KS1)
 - 2. Jl.Suratmo (KS2)
 - 3. Jl.Pamularsih (KS3 dan KS5)
 - 4. Jl.Simongan (KS4)
 - 5. Jl.Candrokusumo Dalam (KS6)
 - 6. Jl.Madukoro (KS7)
 - 7. Jl.Letjen Suprpto (KS8)
 - 8. Jl.Hasanudin (KS9 dan KS10)
 - 9. Jl.Mpu Tantular (KS 11)
 - 10. Jl.WR.Supratman (KS12)
- d. Jalan Lokal Sekunder meliputi :
 - 1. Jl.Kompleks Puri Anjasmoro (LS1, LS2 dan LS3)
 - 2. Jl.Marina (LS4)
 - 3. Jl.Tawangsari (LS5)
 - 4. Jl.Puri Anjasmoro (LS6)
 - 5. Jl.Madukoro (LS7, LS11 dan LS12)
 - 6. Jalan penghubung (Frontage Road) Jl. Yos Sudarso (LS8 dan LS9)
 - 7. Jl.Ariloka (LS10 dan LS13)
 - 8. Jl.Puspowarno (LS14)
 - 9. Jl.Pusponjolo (LS15)
 - 10. Jl.Penghubung (Frontage Road) Jl.R.E Martadinata (LS16, LS27 dan LS28)
 - 11. Jl.Kokroso (LS17, LS18 dan LS19)
 - 12. Jl.Brotojoyo (LS20)
 - 13. Jl.Pangung Kidul (LS21)
 - 14. Jl.Boom Lama (LS22)
 - 15. Jl.Peres (LS23)
 - 16. Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24)
 - 17. Jl.Kapten Laut Wiratno (LS25)
 - 18. Jl.Petek (LS26)
 - 19. Jalan lingkungan di Kelurahan Tanjungmas sejajar Inspeksi jalan Arteri Utara (LS29 dan LS30)
 - 20. Jl.Lingkungan di Kelurahan Gisikdrono (LS31)
 - 21. Jl.Cakrawala (LS32)
 - 22. Jl.Hanoman (LS33)

23. Jalan Lingkungan di kelurahan Kembangarum sejajar Jalan Abdulrahman Saleh (LS34 dan LS35)
24. Jl.Bojong Salaman (LS36)

Pasal 20

Jaringan Rel Kereta Api yang berada di BWK III ditetapkan melalui Kelurahan Dadapsari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Karangayu, Kelurahan Tawang Sari, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Krapyak.

Pasal 21

Fasilitas Transportasi yang berada di BWK III meliputi:

- a. Stasiun Kereta Api berada di blok 1.1;
- b. Pelabuhan laut berada di blok 1.1;
- c. Pelabuhan Udara berada di blok 4.4;
- d. Simpang sebidang dengan traffic light berada dipertemuan ruas jalan sebagai berikut:
 1. Jl.R.E Martadinata (AP3)
 2. Jl.Merak (AS7) dan Jl.Mpu Tantular (KS11) dan Jl.Ronggowarsito (AS9), Jl.Usman Janatin (AP4) dan Jl.Mpu Tantular (KS2).
 3. Jl.Letjen Suprpto (KS8), dan Jl.Mpu Tantular (KS2).
 4. Jl.Panggung Kidul (LS21), Jl.Boom Lama (LS23), Jl.Hasanudin (KS9, KS10).
 5. Jl.Condrokusumo Dalam (KS6) dan Jl.Hasanudin (KS9, KS10).
 6. Jl.Jend. Sudirman (AS5), Jl.Pusponjolo (LS15), dan Jl.Jend. Sudirman (KS7).
 7. Jl.Jend Sudirman (AS11), Jl.Puri Anjasmoro (LS11)
 8. Jl.Pamularsih (KS3), Jl.Petompon, Jl.Basudewo
 9. Jl.Simongan (KS4), Jl.Condrokusumo dalam (KS6)
 10. Jl.Suratmo (KS2)
 11. Jl.Jend.Soedirman (AS5), Jl.R.E.Martadinata (AP3), Jl.Siliwangi (AP7), Jl.Abdulrahman Saleh (AS1), Jl.Abdulrahman Saleh (AS3)
 12. Jl.Siliwangi (AP6 dan AP7), Jl.Hanoman.
- e. Fly Over berada di pertemuan :
 1. Jl.Jend.Soedirman (AS5), Jl.R.E.Maratadinata (AP3), Jl.Siliwangi (AP7), Jl.Pamularsih (AS3).
 2. Jl.R.E.Martadinata (AP3), Jl.Ronggowarsito (AS9).
- f. Simpang Susun berada di pertemuan Jl. R.E.Martadinata (AP 8) dan Puri Anjasmoro (LS 11)

Pasal 22

Peta jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam lampiran I.D, I.E, dan I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam

Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 23

Penentuan jaringan utilitas meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telpon;
- c. Jaringan listrik;

- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 24

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Ronggowarsito (AS9), Jl.Mpu Tantular (KS8);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Letjen Suprpto (AS8) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman
- b. Blok 1.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Usman Janatin (AP4);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Boom Lama (LS22), Jl.Kapten Laut Wiratno (LS25) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- c. Blok 2.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Hasanudin (KS7 dan KS9);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- d. Blok 2.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Imam Bonjol (AS6);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- e. Blok 2.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Hasanudin (KS7 dan KS9) dan Jalan Imam Bonjol (AS6);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- f. Blok 3.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Hasanudin (KS7 dan KS9) dan Jl.Kokroso (LS17, LS18 dan LS19);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Inspeksi Arteri Utara (LS16), Jl.Tanggul Mas dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
 - 3. Rencana pembangunan Reservoir pembagi diletakkan di kelurahan Panggung Lor.
- g. Blok 3.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Hasanudin (KS7 dan KS9) dan Jl.Kokroso (LS17, LS 8 dan LS19);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Tanggul Mas, Jl.Gondomono dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- h. Blok 3.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Hasanudin (KS7 dan KS9);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Mustokoweni dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- i. Blok 3.4
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Kokroso (LS17, LS18 dan LS19);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Mustokoweni dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.

- j. Blok 4.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Anjasmoro (LS6);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Siangker dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- k. Blok 4.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl Madukoro (KS7);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan pada jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- l. Blok 4.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Madukoro (KS7);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Kenconowungu dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- m. Blok 4.4
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Anjasmoro (LS6)
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Kenconowungu dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- n. Blok 4.5

Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Siangker dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- o. Blok 5.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Jendral Sudirman (AS5);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Saluran Ronggolawe dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- p. Blok 5.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Jendral Sudirman (AS5) dan Jalan Bojong Salaman (LS36);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Puspowarno dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- q. Blok 5.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Simongan (KS4) dan Jl.Bojong Salaman (LS36) dan Jl.Pamularsih (KS3);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Puspowarno (LS14) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- r. Blok 5.4
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Simongan (KS4);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.WR.Supratman (AS3 dan AS4) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- s. Blok 5.5
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Pamularsih (KS3);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Dr.Ismail - Jl.Srinindito - Jl.Cendrokusumo dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- t. Blok 6.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Jendral Sudirman (KS5) dan Jl.Pamularsih (KS3);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.WR.Supratman dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.

- u. Blok 6.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Abdulrahman Saleh (AS1, AS2 dan AS10);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. WR.Supratman (AS3 dan AS4), dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- v. Blok 6.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Abdulrahman Saleh (AS1, AS2 dan AS10);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. WR.Supratman (AS3 dan AS4) dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- w. Blok 7.1
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Jenderal Sudirman (AS5) ;
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Siangker dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- x. Blok 7.2
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl.Hanoman (AS12), Jl.Subali, dan Jl. Siliwangi (LS32);
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Inspeksi Kali Siangker dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.
- y. Blok 7.3
 - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Siliwangi;
 - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl.Muradi dan jalan-jalan lingkungan yang menuju permukiman.

Pasal 25

Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Blok 1.1
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Letjen. Suprpto (KS8), Jl.Merak (AS7);
 - 2. Jaringan Sekunder di Jl.Usman Janatin (AP3 dan AP4);
 - 3. Rumah kabel terdapat di Jl.Usman Janatin (AP3 dan KS11) dan Jl.Merak (AS7);
- b. Blok 1.2
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Mpu Tantular (KS11);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Boom Lama (LS 22), Jl.Kapten Laut Wiratno (LS25).
- c. Blok 2.1

Jaringan Primer dan sekunder terdapat di Jl. Hasanudin (KS10) dan Jl.Imam Bonjol (AS6), Jl.Peres (LS23) dan Jl.Petek (LS26);
- d. Blok 2.2
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Peres (LS23), dan Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24), Jalan lingkungan menuju perumahan di Kelurahan Dadapsari;
 - 2. Rumah kabel terdapat di Jl.Peres (LS23).
- e. Blok 2.3
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Hasanudin (KS9) dan Jl. Peres (LS23);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Boom Lama (LS22).
- f. Blok 3.1
 - 1. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Inspeksi Arteri Utara (LS16), Jl. Brotojoyo (LS20);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Kokroso (LS17);
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl.Brotojoyo (LS20).

- g. Blok 3.2
Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Hasanudin (KS7 dan KS9).
- h. Blok 3.3
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Hasanudin (KS7 dan KS9);
 - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl.Hasanudin (KS7 dan KS9).
- i. Blok 3.4
Terdapat jaringan Primer dan sekunder di Jl. Bulu Lor.
- j. Blok 4.1
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Asjasmoro (LS6);
 - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl.Puri Asjasmoro (LS6).
- k. Blok 4.2
Terdapat jaringan Primer dan Sekunder di Jl Tawangmas.
- l. Blok 4.3
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Sudirman (AS5);
 - 2. Jaringan sekunder terdapat di penggal jalan Kenconowungu;
- m. Blok 4.4
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Jend. Sudirman (AS5);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Anjasmoro (LS6);
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl.Jenderal Soedirman dan Jl.Puri Anjasmoro;
- n. Blok 4.5
Terdapat jaringan Primer dan sekunder.
- o. Blok 5.1
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Jend. Sudirman (AS5);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Jend. Sudirman (AS3), Jalan Pamularsih (KS6);
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Jend.Sudirman.
- p. Blok 5.2
 - 1. Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Jendral Sudirman (AS5);
 - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Jend.Sudirman.
- q. Blok 5.3
Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl.Pamularsih (KS3);
- r. Blok 5.4
Tidak terdapat jaringan Primer dan Sekunder
- s. Blok 5.5
Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Pamularsih (KS3);
- t. Blok 6.1
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Jendral Sudirman (AS5);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat Jl. Arteri Utara;
 - 3. Rumah kabel terdapat di Jl.Anjasmoro (LS6);
- u. Blok 6.2
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Abdulrahman Saleh (AS1, AS2, AS10) dan Jalan Pamularsih (KS3);
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Abdulrahman Saleh (AS1, AS2, AS10);
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl.Abdulrahman saleh (AS1, AS2, AS10).
 - 4. STO terdapat di Jl. Muradi

- v. Blok 6.3
Jaringan Primer dan Sekunder terdapat di Jl. Abdulrahman Saleh (AS1, AS2 dan AS10);
- w. Blok 7.1
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl.Jenderal Sudirman;
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl.Jenderal Sudirman dan Jl. Abdulrahman Saleh
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl Abdulrahman saleh dan Jl.Jenderal Sudirman;
- x. Blok 7.2
 - 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Siliwangi;
 - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Hanoman (AS12);
 - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl.Hanoman (AS12).
- y. Blok 7.3
 - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Siliwangi;
 - 2. Rumah kabel terdapat di Jl.Jend. Sudirman (AS5).

Pasal 26

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl.Usman Janatin (AP3 dan AP4);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Ronggowarsito (AS9), Jalan Merak (AS7);
 - 3. Pembangkit listrik (PLTU) terdapat di Tambak Lorok (Kelurahan Tanjung Mas).
- b. Blok 1.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl.R.E Martadinata (AP3) dan Jalan lingkungan di Kelurahan Tanjungmas sejajar Inspeksi jalan Arteri Utara (LS30);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Merak (AS7).
- c. Blok 2.1
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Hasanudin (KS9).
- d. Blok 2.2
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Jalan Peres (LS23), Jl. Tombro, Jl. Kakap dan Jl. Imam Bonjol (AS6).
- e. Blok 2.3
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Hasanudin (KS9), Jalan Peres (LS23), Jl.Tombro dan Jl.Imam Bonjol (AS6).
- f. Blok 3.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl.Yos Sudarso (AP2) dan Jalan Kokroso (LS17);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Hasanudin (KS9).
- g. Blok 3.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl.Kokroso (LS17);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Panggung Kidul (LS21) dan Jl.Hasanudin (KS9).
- h. Blok 3.3
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Hasanudin (KS10) dan Jl.Imam Bonjol (KS6).
- i. Blok 3.4
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl. Kokroso (LS19);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Imam Bonjol (KS6).

- j. Blok 4.1 (Kelurahan Tawang Sari)
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Puri Anjasmoro (LS6) dan Jl.Madukoro (KS7).
- k. Blok 4.2
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Madukoro (LS7) dan Jl.Puri Anjasmoro (LS6).
- l. Blok 4.3
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Jend.Sudirman (AS5).
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Madukoro (KS7).
- m. Blok 4.4
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Hanoman;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Madukoro (LS7).
- n. Blok 4.5
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Jend.Sudirman (AS5);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Puri Anjasmoro (LS6).
- o. Blok 5.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Jend. Sudirman (AS5);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pamularsih (KS5).
- p. Blok 5.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Jend. Sudirman (AS5);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pusponjolo (LS15) dan Jl.Puspowarno (LS14).
- q. Blok 5.3
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pusponjolo (LS15), Jl. Puspowarno (LS14) dan Jl. Pamularsih (KS5);
- r. Blok 5.4
Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Simongan (KS4).
- s. Blok 5.5
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Simongan (AS4);
 - 2. Saluran Udara Tegangan menengah melalui Jl. WR.Supratman (AS3).
- t. Blok 6.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Gatot Subroto (KS2);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pamularsih (KS12) dan Jl. Wr. Supratman (AS3).
- u. Blok 6.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Gatot Subroto (AS2);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Abdurachman Saleh (AS1) dan Jl. Wr. Supratman (AS3).
- v. Blok 6.3
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Gatot Subroto (KS2);
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Abdurachman Saleh (AS1) dan Jl.Simongan (KS6).
- w. Blok 7.1
Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Jend.Sudirman (AS5);
- x. Blok 7.2
Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl.Siliwangi (AP6) dan Jl. Hanoman (LS33);
- y. Blok 7.3
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Suratmo (KS2).

2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl Abdulrahman Saleh (AS1).

Pasal 27

Penentuan jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d ditetapkan tiap Blok-nya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Kali Semarang dan Saluran JL. Kakap;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui Jl.Kakap dan saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- b. Blok 1.2
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Banjir Kanal Timur, Kali Baru;
 2. Saluran Sekunder melalui saluran Jl.R.E.Martadinata (AP3)-Yos Sudarso (AP1, AP2, AP5 dan AP8);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui Jl.Kakap dan saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- c. Blok 2.1
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui kali Semarang;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Hasanudin (KS9 dan KS10)-Jl. Kakap;
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- d. Blok 2.2
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Semarang;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Tombro, Jl. Imam Bonjol (AS6), Jl. Kakap;
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- e. Blok 2.3
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Jl. Kakap – Jl. Imam Bonjol (AS6)- Jl. Hasanudin (KS9 dan KS10)-Jl. Tombro;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl.Tombro-Jl.Hasanudin (KS9 dan KS10);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- f. Blok 3.1
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Banjir Kanal Barat;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl.Tanggulmas Raya dan Jl. Kokroso (LS17, LS18 dan LS19), Jl. Arteri Utara (AS10), Jl. Hasanudin (KS9 dan KS10);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- g. Blok 3.2
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Banjir Kanal Barat.
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl.Tanggulmas Raya Jl. Gondomono, Jl. Hasanudin (KS9 dan KS10);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- h. Blok 3.3
 1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Mustokoweni, Jl.Imam Bonjol (AS6) dan Jl.Godomono;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- i. Blok 3.4
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Jl. Imam Bonjol (AS6) dan Jl. Gondowono, Jl. Mustokoweni;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.

- j Blok 4.1
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Siangker, Kali Ronggolawe dan saluran Jl. Arteri Utara (AS10);
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Puri Anjasmoro (LS1, LS2 dan LS3);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- k Blok 4.2
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat, Kali Ronggolawe dan Saluran Jl. Ayudiyapala;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- l Blok 4.3
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat, Kali Ronggolawe dan Saluran disepanjang Jl.Inspeksi Rel Kereta Api;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- m Blok 4.4
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Ronggolawe dan Saluran disepanjang Jl.Inspeksi Rel Kereta Api;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- n Blok 4.5
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Siangker, Kali Silandak dan Saluran disepanjang Jalan Inspeksi Rel Kereta Api;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- o Blok 5.1
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Ronggolawe;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Jend. Sudirman (AS5), Jl.Pamularsih (AS4);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- p Blok 5.2
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat, dan saluran Jl.Pamularsih (AS4);
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Bojong Salaman (LS36);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- q Blok 5.3
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui saluran Jl. Jend sudirman (AS5) dan Jl. Pamularsih (AS4);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran di tiap-tiap lingkungan pemukiman.
- r Blok 5.4
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Simongan (KS4), Jl.WR. Supratman (AS3) dan Jl. Bojong Salaman (LS36);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- s Blok 5.5
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Simongan (KS4), Jl. Bojong Salaman (LS36);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.

- t Blok 6.1
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Ronggolawe dan saluran jalan inspeksi Rel Kereta Api;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Suratmo (KS2), Jl. Jend. Sudirman (AS5), Jl. Pamularsih (AS4), dan Jl. WR. Supratman (AS3);
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- u Blok 6.2
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Suratmo (KS2), Jl. Abdulrachman Saleh (AS1 dan AS2) dan Jl. WR. Supratman (AS3);
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- v Blok 6.3
1. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Suratmo (KS2), Jl. Abdulrachman Saleh (AS1 dan AS2), Jl.inspeksi Tol. Krapyek-Jatingaleh;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- w Blok 7.1
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Silandak, Kali Siangker dan saluran Jl.Pangkalan Udara A. Yani dan Jl. Siliwangi (AP6 dan AP7);
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- x Blok 7.2
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Siangker dan saluran Jl. Siliwangi (AP6 dan AP7), Jl. Haniman Raya dan Jl.Inspeksi Rel Kereta Api;
 2. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.
- y Blok 7.3
1. Saluran Primer ditetapkan melalui Kali Siangker;
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Suratmo (KS2), jalan Inspeksi Tol Krapyak-Jatingaleh;
 3. Saluran Tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase di tiap lingkungan pemukiman.

Pasal 28

Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf e, untuk fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) ditetapkan sebagai berikut :

Blok 1.1

- Kelurahan Tanjung Mas : 1. Jl.Ronggowarsito
2. Jl.Kebonharjo
3. Pelabuhan
4. PT.Famous

Blok 1.2.

- Kelurahan Bandarharjo : 1. Jl.Lodan Raya
2. Jl.Kalibaru

Blok 2.1.

- Kelurahan Kuningan : 1. Jl.Kali Asin
2. Jl. Kesehatan

Blok 2.2.

- Kelurahan Dadapsari : 1. Jl.Kol.Sugiyono
2. PT.Bapak Jenggot
3. Jl.Purwogondo

Blok 2.3	
Kelurahan Purwosari	: 1. Jl.Patriot 2. Stasiun Poncol
Blok 3.1	
Kelurahan Panggung Lor	: Jl.Lingkungan Tanjung Mas
Blok 3.2	
Kelurahan Panggung Kidul	: Jl.Sumber Mas Raya
Blok 3.3	
Kelurahan Plombokan	: Jl.Satria Selatan
Blok 3.4.	
Kelurahan Bulu Lor	: Jl.Surtikanti
Blok 4.1.	
Kelurahan Tawangsari	: PT. I P U Perumahan Marina
Blok 4.2.	
Kelurahan Tawang Mas	: Perumahan Semarang Indah
Blok 4.3.	
Kelurahan Krobokan	: Jl.Sawojajar
Blok 4.4.	
Kelurahan Tambakharjo	: 1. Jl.Tambakharjo 2. Jl.Perum Graha Padma
Blok 4.5.	
Kelurahan Karangayu	: 1. Jl.Ronggolawe 2. Pasar Karangayu
Blok 5.1.	
Kelurahan Salaman Mloyo	: Jl.Puspowarno Selatan
Blok 5.2.	
Kelurahan Cabean	: Jl. Bojong Salaman
Blok 5.4.	
Kelurahan Ngemplak Simongan	: 1. Jl.Ngemplak Simongan 2. Pasar Ngemplak Simongan
Blok 5.5.	
Kelurahan Bongsari	: 1. Jl.Candro Kusumo 2. Kumudasmoro
Blok 6.1.	
Kelurahan Gisikdrono	: 1. Jl.Ronggolawe Barat II 2. Jl.Pamularsih 3. RM.Mbok Berek
Blok 6.2.	
Kelurahan Kalibanteng Kidul	: 1. Perum AL/Jl.Sri Rejeki 2. KantorKelurahan Kalibanteng Kidul
Blok 6.3.	
Kelurahan Manyaran	: 1. Jl.dr.Suratmo 2. Wil.RW.I Kelurahan Manyaran 3. Wilayah RW III

Blok 7.1.

Kelurahan Kalibanteng Kulon : 1. Kalibanteng Kulon
2. PT.Sakatinta

Blok 7.2.

Kelurahan Krapyak : Jl.Hanoman

Blok 7.3.

Kelurahan Kembangarum : 1 .Pasar Manyaran
2. Jl.Kembangarum
3. Jl.Wologito Barat

Pasal 29

Peta rencana penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.J dan I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 30

- (1) Penentuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan;
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 31

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
5. Industri KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus)

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);

- Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Fasilitas Umum :
- Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
4. Industri KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).
- c. *Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan:*
1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan Jasa
- Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Hotel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Fasilitas Umum
- Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
- d. *Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :*
1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
2. Perdagangan dan jasa :
- Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus);
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3. Fasilitas Umum :
- Pendidikan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus);
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus);
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus);
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 32

Peta rencana Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 33

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 34

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan sebagai berikut:

a. Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
2. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 - Minimarket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 4,2;
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
5. Industri maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 0,6;
2. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 - Minimarket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 4,2;
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
5. Industri maksimal 3 lantai dan KLB 1,5.

c. Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2;
2. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0;
3. Perdagangan dan jasa :

- Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4;
 - Minimarket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 4,2;
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8.
4. Fasilitas umum :
- Pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8.

d. Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2;
2. Perkantoran maksimal 3 lantai dan KLB 1,5;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2;
 - Pertokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2;
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5;
 - Peribadatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5;
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5;
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,5.

Pasal 35

Peta Kepadatan Bangunan (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kesembilan

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 36

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari :

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan;
 2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Rel Kereta Api;
 4. Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 5. Sempadan Pantai.
- b. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan.

Pasal 37

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :

1. Perumahan 32 meter;
2. Perkantoran 32 meter;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 32 meter;
 - Minimarket 32 meter;
 - Hotel 32 meter;
 - Pertokoan 32 meter;
 - Pasar 32 meter.
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 32 meter;
 - Peribadatan 32 meter;
 - Kesehatan 32 meter;
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter.
5. Industri 32 meter.

b. Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :

1. Perumahan 29 meter;
2. Perkantoran 29 meter;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 29 meter;
 - Minimarket 29 meter;
 - Hotel 29 meter;
 - Pertokoan 29 meter;
 - Pasar 29 meter.
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 29 meter;
 - Peribadatan 29 meter;
 - Kesehatan 29 meter;
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter.
5. Industri 32 meter

c. Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :

1. Perumahan 23 meter;
2. Perkantoran 23 meter;
3. Perdagangan dan jasa :
 - Minimarket 23 meter;
 - Hotel 23 meter;
 - Pertokoan 23 meter;
 - Pasar 23 meter.
4. Fasilitas umum :

- Pendidikan 23 meter;
- Peribadatan 23 meter;
- Kesehatan 23 meter;
- Bangunan Pelayanan Umum 23 meter.

d. *Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 17 meter.
2. Perkantoran 17 meter.
3. Perdagangan dan jasa :
 - Pasar 17 meter.
 - Pertokoan 17 meter.
4. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 17 meter.
 - Peribadatan 17 meter.
 - Kesehatan 17 meter.
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter.

Pasal 38

- (1) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari batas terluar sepanjang kaki tanggul sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sungai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter.
 - b. Sungai Banjir Kanal Barat sekurang-kurangnya 3 meter.
 - c. Sungai Banger sekurang-kurangnya 3 meter.
- (2). Garis sempadan muka bangunan yang ditepi sungai untuk bangunan perdagangan dan jasa adalah 13 meter sedangkan untuk permukiman dan bangunan umum lainnya adalah 8 meter;
- (3). Garis Sempadan sungai masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu pasang tertinggi pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 39

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Rel Kereta Api dihitung dari as Rel Kereta Api sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan 15 meter.

Pasal 40

Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 – 15 meter untuk menara yang ditinggikan dan 5 – 5,5 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45⁰ dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 – 13,5 meter untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 – 4 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45⁰ dari sumbu penghantar).

Pasal 41

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Garis Sempadan pantai alami ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Garis Sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi ditetapkan berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- c. Garis Sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m;
- b. Bangunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah;
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 43

Penentuan Luas persil bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Tipe rumah besar $>400 \text{ m}^2$;
 2. Tipe rumah sedang $200-400 \text{ m}^2$;
 3. Tipe rumah kecil $60-200 \text{ m}^2$.
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. TK $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 2. SD $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
 3. SMP $\pm 6.000 \text{ m}^2$;
 4. SMA $\pm 6.000 \text{ m}^2$.
 5. Perpustakaan $\pm 500 \text{ m}^2$.
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Balai Pengobatan $\pm 300 \text{ m}^2$;
 2. BKIA dan RS bersalin $\pm 1.600 \text{ m}^2$;
 3. Apotik $\pm 400 \text{ m}^2$;
 4. Puskesmas $\pm 2.400 \text{ m}^2$.
- d. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Mushola $\pm 300 \text{ m}^2$;
 2. Masjid $\pm 1.750 \text{ m}^2$;
 3. Gereja $\pm 1.600 \text{ m}^2$;
 4. Pura $\pm 1.600 \text{ m}^2$;
 5. Vihara $\pm 1600 \text{ m}^2$.

- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Warung/kios $\pm 100 \text{ m}^2$;
 2. Pertokoan $\pm 1.200 \text{ m}^2$;
 3. Pasar lingkungan $\pm 10.500 \text{ m}^2$;
 4. Pasar/pertokoan skala BWK $\pm 40.000 \text{ m}^2$.
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi luas bangunannya ditetapkan :
- 1) Taman tempat bermain $\pm 250 \text{ m}^2$ (skala 250 penduduk);
 - 2) Tempat bermain dan lapangan olah Raga $\pm 1.250 \text{ m}^2$ (skala 2.500 penduduk);
 - 3) Taman tempat bermain dan lapangan olah raga ± 9.000 (skala 30.000 penduduk);
 - 4) Taman tempat bermain dan lapangan olah raga $\pm 24.000 \text{ m}^2$ (skala 120.000 penduduk);
 - 5) Gedung olah raga $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
 - 6) Kolam Renang $\pm 4000 \text{ m}^2$
 - 7) Lapangan olah raga dan rekreasi $\pm 8.400 \text{ m}^2$.
- g. Fasilitas Pelayanan Umum :
- 1) Pos hansip bis surat dan balai pertemuan $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 2500 penduduk);
 - 2) Pos Polisi $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk);
 - 3) Kantor Pos Pembantu $\pm 100 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk);
 - 4) Pos Pemadam Kebakaran $\pm 200 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk);
 - 5) Parkir umum dan MCK $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk);
 - 6) Gedung bioskop $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (skala 30000 penduduk);
 - 7) Kantor Polisi $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk);
 - 8) Kantor pos cabang $\pm 500 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk);
 - 9) Kantor Telepon $\pm 300 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk);
 - 10) Parkir umum $\pm 4000 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk);
 - 11) Kantor Kecamatan $\pm 1000 \text{ m}^2$ (skala 120000 penduduk);
 - 12) Pos Pemadam Kebakaran ± 300 (skala 120000 penduduk).
- h. Fasilitas Makam luas persil bangunannya ditetapkan:
- Makam $\pm 30.000 \text{ m}^2$.

BAB V

PELAKSANAAN RDTRK BWK III (KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN KECAMATAN SEMARANG BARAT)

Pasal 44

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 45

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat;
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota;
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Kota Semarang;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 49

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 50

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 51

Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2000 – 2010;

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat(1)dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK III dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini;
- c. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota..

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah III (Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 1995 - 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA III
(KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT)
TAHUN 2000 – 2010

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumuisan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kotamadya Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kotamadya Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000 – 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Potensial (Kawasan Strategis) adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunannya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud Ruang terbuka Hijau adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud lahan cadangan adalah lahan yang berfungsi budidaya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud Jaringan Transportasi adalah terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Huruf a

Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light, simpang susun, simpang susun dengan jalan layang (Fly Over).

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud Jalan Layang (Fly Over) adalah jalan lintasan kendaraan yang dibuat diatas lintasan atau persimpangan jalan yang ada sehingga membantu memperlancar arus lalu lintas jembatan diatas jalur yang berfungsi untuk opsilang dengan jalan lain.

Huruf d

Yang dimaksud Simpang Susun (Interchange) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder).

Pasal 25

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telepon).

Yang dimaksud Stasiun Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) ke berbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTEP) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Pasal 27

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier).

Pasal 28

Yang dimaksud Persampahan adalah sistem pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingkat kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.

Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah ruang bebas yang berada di bawah dan kiri kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik..

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan bangunan berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Lampiran Peta BWK III

